

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I-V;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Koordinator Provinsi; dan
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

SURAT EDARAN
NOMOR: e.B/HK.04.01/009/SU/XI/2025
TENTANG
PERSIAPAN LAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA PADA PERIODE LIBUR NATAL TAHUN 2025
DAN TAHUN BARU 2026

A. Umum

Periode Libur Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu momentum mobilitas masyarakat tertinggi di Indonesia. Pada masa tersebut terjadi peningkatan signifikan aktivitas transportasi darat, laut, dan udara, serta meningkatnya berbagai kegiatan masyarakat, baik untuk perjalanan mudik, wisata, maupun perayaan keagamaan. Kondisi ini menuntut tersedianya dukungan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, akurat, dan mudah diakses guna menjaga keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat.

Dalam rangka menjamin kelancaran layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika khususnya dalam mendukung keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan aktivitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia pada periode Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, dipandang perlu untuk mengoptimalkan penyediaan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara nasional serta kolaborasi aksi dini dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan kesiapsiagaan dan optimalisasi layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada periode Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia.



2. Tujuan
 - a. menjamin penyediaan, dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh wilayah Indonesia pada periode Libur-Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat, luas cakupan dan mudah dipahami; dan
 - b. memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam rangka pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh wilayah Indonesia pada periode Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. penyediaan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara cepat, tepat, akurat, luas cakupan dan mudah dipahami;
2. peningkatan kualitas, akurasi dan kecepatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
3. penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana posko Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026; dan
4. optimalisasi kolaborasi antar instansi terkait.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

E. Isi

Dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada periode Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Balai Besar Meteorologi



Klimatologi dan Geofisika Wilayah I-V, Para Kepala Stasiun Meteorologi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Koordinator Provinsi, dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, harus:

1. Meningkatkan kualitas, akurasi dan kecepatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dengan cara:
 - a. memastikan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika disajikan dengan akurasi tinggi berbasis data observasi dan model terbaru; dan
 - b. melakukan update informasi secara berkala dan menyebarkan melalui kanal resmi BMKG (website, media sosial, aplikasi InfoBMKG, dan media massa).
2. Menyiapkan sarana dan prasarana posko Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan cara:
 - a. mendirikan posko layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di pusat dan daerah;
 - b. memastikan perangkat komunikasi, sistem data, dan logistik posko berfungsi optimal dan memiliki *back up* apabila terjadi gangguan.
3. Menyiapkan sumber daya manusia, dengan cara:
 - a. menjaga kondisi fisik dan mental petugas posko dengan pengaturan jadwal piket yang proporsional; dan
 - b. memberikan dukungan kesehatan, waktu istirahat, dan motivasi agar layanan tetap prima; dan
 - c. memberikan arahan strategis dan *update* prosedur operasional kepada seluruh petugas posko.
4. Mengoptimalkan kolaborasi antar instansi terkait guna mendukung penyiapan layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada Periode Libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan cara:
 - a. meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah guna penyusunan rencana kontinjensi dan langkah mitigasi;
 - b. memastikan alur komunikasi dan distribusi informasi berjalan cepat, tepat, dan terpadu.

F. Penutup

1. Agar Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Para Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I-V, Para Kepala Stasiun Meteorologi di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Koordinator Provinsi, dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk segera dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2025
Plt. SEKRETARIS UTAMA
BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA



GUSWANTO

Tembusan:

1. Kepala BMKG
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya